



**PUTUSAN**

Nomor 6760/Pdt.G/2019/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 6760/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 09 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/27/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

ANAK KANDUNG I, (usia 6 tahun).

ANAK KANDUNG II, (usia 1 tahun).

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun **2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

a. Bahwa Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon hanya sanggup menafkahi Termohon sebesar Rp. 30.000-50.000,- perhari. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup dan kurang nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Termohon.

b. Disamping itu, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Mei 2019** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan

Halaman 2 dari Halaman 6 Putusan Nomor 6760/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6760/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Halaman 4 dari Halaman 6 Putusan Nomor 6760/Pdt.G/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

Halaman 5 dari Halaman 6 Putusan Nomor 6760/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. ,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 375.000,00-
5.	PNBP	: Rp. 20.000,00-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00-
7.	Materai	: Rp. 6.000,00-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 491.000,00-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)